



## ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA TAHUN 2021-2024

Agung Slamet Prasetyo<sup>\*1</sup>, Atalattof Santoso<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>STIE Widya Wiwaha, Indonesia

Email : [agungsp@stieww.ac.id](mailto:agungsp@stieww.ac.id)<sup>1</sup>

Alamat: jl lowanu no 20 UH VI Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta 55162

Korespondensi penulis: [agungsp@stieww.ac.id](mailto:agungsp@stieww.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the contribution and effectiveness of Local Tax and Local Retribution revenues to the Regional Original Revenue (PAD) of Bantul Regency during the 2021–2024 period. This research employs a quantitative descriptive approach using secondary data obtained from the Budget Realization Report (LRA) of Bantul Regency. The data analysis techniques used include contribution ratio analysis and effectiveness analysis by comparing realization with predetermined targets.*

*The results show that the contribution of Local Taxes to the PAD of Bantul Regency during the 2021–2024 period is classified as good, with an average of 45.12%. Meanwhile, the contribution of Local Retribution to PAD is categorized as very low, with an average of 6.37%. In terms of effectiveness, Local Tax revenue is considered very effective with an average effectiveness rate of 109.18%, while Local Retribution revenue is categorized as quite effective with an average effectiveness of 92.42%.*

*Based on these results, it can be concluded that Local Taxes are the most dominant and reliable source of PAD in Bantul Regency, while Local Retribution, although quite effective in achieving its targets, still requires optimization. Therefore, efforts are needed to optimize the collection of local retributions through the expansion of retribution objects, the review of more realistic targets, and the improvement of regional revenue management quality.*

**Keywords:** *Contribution, Local Retribution, Local Tax.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas penerimaan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul pada periode 2021–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bantul. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis rasio kontribusi dan analisis efektivitas dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul selama periode 2021–2024 tergolong baik dengan rata-rata sebesar 45,12%. Sementara itu, kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD tergolong sangat rendah dengan rata-rata sebesar 6,37%. Dari sisi efektivitas, penerimaan Pajak Daerah tergolong sangat efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 109,18%, sedangkan penerimaan Retribusi Daerah tergolong cukup efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 92,42%.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan sumber PAD yang paling dominan dan andal di Kabupaten Bantul, sedangkan Retribusi Daerah meskipun cukup efektif dalam pencapaian target. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi dalam pemungutan retribusi daerah melalui perluasan objek retribusi, peninjauan target yang lebih realistis, serta peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.

**Kata kunci:** *Kontribusi, Kontribusi Lokal, Pajak Daerah*

## 1. LATAR BELAKANG

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di setiap wilayah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah pusat berupaya mewujudkan pemerataan pembangunan dengan melaksanakan pembangunan di seluruh Indonesia, kemudian menyerahkannya kepada pemerintah daerah melalui pemberian kewenangan otonomi daerah (Sulastri et al., 2025). Era otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah memiliki kemandirian dalam membiayai kegiatan pemerintahan serta pembangunan wilayah. Tujuan utama kebijakan tersebut meliputi peningkatan kedekatan pelayanan kepada masyarakat, transparansi penggunaan dana bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), terciptanya iklim persaingan sehat antar wilayah, serta lahirnya berbagai inovasi. PAD memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah (Libu & Prasetyo, 2025). Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pusat (Divanda Erielya Suhermawan, 2025).

Pungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan undang-undang tersebut, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut (16) enam belas jenis pajak daerah, yaitu (5) lima jenis pajak provinsi dan (11) sebelas jenis pajak kabupaten/kota. Kabupaten/kota juga memiliki kewenangan menetapkan jenis pajak tambahan sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk (11) sebelas jenis pajak tersebut. Terkait dengan retribusi, undang-undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (Nasir et al., 2021). Penyelenggaraan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten untuk merumuskan strategi pembangunan serta mengelola sumber pendapatan secara mandiri. PAD menjadi instrumen utama dalam memperkuat kemandirian fiskal, dengan komponen utama berupa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

**Tabel 1.1**  
**Hasil Persentase Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah dan**  
**Retribusi Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2021-2024**

| Tahun | Pajak Daerah (%) | Retribusi Daerah (%) |
|-------|------------------|----------------------|
| 2021  | 109,59%          | 91,89%               |
| 2022  | 108,01%          | 84,88%               |
| 2023  | 108,36%          | 97,87%               |
| 2024  | 110,77%          | 95,03%               |

Sumber: Data LRA, BPKPAD.

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bantul pada periode 2021–2024 memperlihatkan pola fluktuatif. Realisasi pajak daerah relatif stabil di atas 108% mengalami penurunan tipis pada 2022 (108,01%) dan meningkat kembali pada 2023–2024 hingga (110,77%) 2024. Sebaliknya, realisasi retribusi daerah menurun pada 2022 (84,88%), kemudian pulih pada 2023 (97,87%) dan sedikit menurun pada 2024 (95,03%). Mengingat latar belakang dan fenomena tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai kontribusi, serta efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul sebagai sumber utama PAD.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan utama yang berperan penting dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bantul. Namun, fluktuasi realisasi penerimaan pada periode 2021–2024 menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kedua jenis penerimaan tersebut benar-benar berkontribusi terhadap PAD serta apakah pengelolaannya telah berjalan secara efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD maka penelitian ini mengambil judul tentang "Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024".

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul untuk periode 2021–2024 jika dikaji berdasarkan Kriteria Kepmendagri No. 690.900.327, serta sejauh mana tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bantul pada periode yang sama menurut kriteria tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2021–2024 berdasarkan Kriteria Kepmendagri No. 690.900.327, serta untuk menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bantul selama periode 2021–2024 menurut kriteria yang sama.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [Anugerah et al., \(2023\)](#), [Sari et al., \(2025\)](#), [Khoiriani et al., \(2025\)](#), [Lidya Even Jelista Dima et al., \(2025\)](#), dan [Dudin et al., \(2025\)](#). Berbeda dengan studi-studi tersebut yang berfokus pada daerah lain seperti Bondowoso, Samarinda, Dompu, Kupang, maupun provinsi Jawa Barat, penelitian ini secara khusus menganalisis Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan periode penelitian 2021–2024 yang menggambarkan masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Fokus ini menghadirkan konteks baru dalam mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi sebagai sumber utama PAD pada fase fiskal yang dinamis.

Penelitian ini mengacu pada kriteria efektivitas dan kontribusi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 sebagai pedoman resmi penilaian kinerja keuangan daerah ([Keputusan Mendagri No. 47 Tahun 1999, n.d.](#)). Penggunaan indikator baku dari Kepmendagri tersebut menjadi dasar pengukuran objektif terhadap kinerja pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bantul. Penelitian ini juga menghadirkan kebaruan melalui analisis disagregasi PAD berdasarkan jenis penerimaan dan perbandingan antar periode (2021–2024) untuk menilai konsistensi kinerja fiskal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian empiris tentang efektivitas dan kontribusi pajak serta retribusi daerah, tetapi juga memberikan bukti kuantitatif terkini dan relevan secara normatif, yang dapat dijadikan dasar evaluasi

dan perumusan kebijakan peningkatan PAD sesuai standar penilaian keuangan daerah nasional.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan analisis kriteria yang diatur dalam Kepmendagri No. 690.900.327, Tahun 1996, yang diharapkan dapat menganalisis atau menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah dengan menggunakan perhitungan matematis. Penelitian ini menganalisis kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada PAD Kabupaten Bantul. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data time series dan cross section. Data time series atau sering disebut data deret waktu merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa interval waktu tertentu, misalnya dalam waktu mingguan, bulanan, atau tahunan. Sedangkan data cross section atau sering disebut data satu waktu merupakan sekumpulan data suatu fenomena tertentu dalam satu kurun waktu saja (Rahmawati et al., 2022). Data penelitian ini dari tahun 2021 hingga tahun 2024 untuk data realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat pada Kabupaten Bantul. Pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama dilakukan melalui studi pustaka yaitu jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, pada tahap kedua pengumpulan data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dari basis data yang diperoleh dari media internet dengan cara mendownload melalui situs untuk memperoleh data mengenai laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. (<https://ppid.bantulkab.go.id/lra/>). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode kuantitatif dengan menganalisis kontribusi dan efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada PAD.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis pada rasio kontribusi untuk menganalisis seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada PAD, dengan diharapkan semakin tinggi kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan semakin besar pula PAD nya. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996

mengkategorikan kemampuan kontribusi keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat kriteria seperti dilihat berdasarkan klasifikasi pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**

**Klasifikasi Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**

| <b>Klasifikasi Kriteria Kontribusi</b> | <b>Persentase Kriteria</b> |
|--|----------------------------|
| 0,00-10%                               | Sangat Kurang              |
| 10,10%-20%                             | Kurang                     |
| 20,10%-30%                             | Sedang                     |
| 30,10%-40%                             | Cukup Baik                 |
| 40,10%-50%                             | Baik                       |
| Diatas 50%                             | Sangat Baik                |

*Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327, Tahun 1996*

**A. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah pada PAD**

Penerimaan Pajak Daerah dan Realisasi PAD Kabupaten Bantul dari tahun 2021-2024 disajikan pada tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**

**Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan PAD**

| <b>Tahun</b> | <b>Penerimaan Pajak Daerah (Rp)</b> | <b>Penerimaan PAD (Rp)</b> |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 2021         | 203.758.210.969,00                  | 491.670.724.028,10         |
| 2022         | 252.857.438.493,70                  | 540.572.423.372,80         |
| 2023         | 269.918.537.186,00                  | 587.435.038.672,92         |
| 2024         | 295.769.695.358,90                  | 638.567.864.259,57         |

*Sumber: Data LRA, BPKPAD.*

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak daerah pada PAD. Menurut Melania Mimun (2022), kontribusi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, maka kontribusi penerimaan pajak daerah pada PAD Kabupaten Bantul dari tahun 2021-2024 dapat diolah dengan melihat data yang terlampir pada tabel 4.2 di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 2021 =  $\frac{203.758.210.969,00}{491.670.724.028,10} \times 100\% = 41,44\%$
2. Tahun 2022 =  $\frac{252.857.438.493,70}{540.572.423.372,80} \times 100\% = 46,77\%$

3. Tahun 2023 =  $x 100 \% = 45,94\%$

4. Tahun 2024 =  $x 100 \% = 46,31\%$

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya penerimaan pajak daerah terhadap PAD, Pajak daerah dikatakan memiliki kontribusi besar apabila hasil perhitungan lebih dari 50 persen dilihat pada tabel 4.1 mengenai kriteria klasifikasi kontribusi pajak daerah retribusi daerah. Berdasarkan hasil dari analisis kontribusi di atas diperoleh hasil persentase kontribusi penerimaan pajak daerah pada PAD. maka berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3**

**Analisis Hasil Persentase Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Pada PAD dan Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

| <b>Tahun</b> | <b>Kontribusi<br/>/persentase (%)</b> | <b>Klasifikasi Kriteria Kontribusi</b> |
|--------------|---------------------------------------|--|
| 2021         | 41,44%                                | Baik                                   |
| 2022         | 46,77%                                | Baik                                   |
| 2023         | 45,94%                                | Baik                                   |
| 2024         | 46,31%                                | Baik                                   |
| Rata-rata    | 45,12%                                | Baik                                   |

Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 4.3, persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukkan nilai sebesar 41,44% pada tahun 2021. Selanjutnya terjadi kenaikan signifikan pada tahun 2022 menjadi 46,77%, yang merupakan nilai tertinggi dalam periode pengamatan. Pada tahun 2023 terjadi penurunan tipis menjadi 45,94%, diikuti oleh kenaikan kembali pada tahun 2024 menjadi 46,31%. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD untuk periode 2021–2024 adalah 45,12%, yang menempatkan kinerja perpajakan daerah dalam kategori baik.

Fluktuasi kontribusi yang tampak antar tahun diduga disebabkan oleh beberapa faktor operasional dan struktural yang relevan dengan kondisi daerah pada tahun terakhir pengamatan. Pertama, perubahan kebijakan fiskal daerah seperti penyesuaian tarif, pemutakhiran basis objek pajak, atau pemberlakuan insentif sementara dapat

memengaruhi besaran penerimaan tiap tahun. Kedua, perbaikan administrasi perpajakan daerah, termasuk digitalisasi layanan, peningkatan kualitas pelaporan, dan intensifikasi pemeriksaan serta penagihan, cenderung meningkatkan realisasi penerimaan sehingga memicu kenaikan kontribusi. Ketiga, dinamika ekonomi sektoral di tingkat lokal misalnya pergerakan pada sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata akan berdampak langsung terhadap basis pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Keempat, efektivitas kegiatan sosialisasi dan pembinaan wajib pajak turut menentukan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran, sehingga perubahan intensitas kegiatan tersebut dapat menimbulkan fluktuasi pada kontribusi pajak daerah.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi tahunan, kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukkan kecenderungan stabil pada kisaran yang tergolong baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan administrasi dan kebijakan pendukung perlu terus dipertahankan dan disinergikan dengan program pembinaan kepatuhan agar kontribusi pajak dapat terjaga dan berkontribusi lebih optimal terhadap peningkatan PAD.

#### **b. Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah pada PAD**

Penerimaan Retribusi Daerah dan Realisasi PAD Kabupaten Bantul dari tahun 2021-2024 disajikan pada tabel 4.4 sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

#### **Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan PAD**

| <b>Tahun</b> | <b>Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)</b> | <b>Penerimaan PAD (Rp)</b> |
|--------------|---|----------------------------|
| 2021         | 27.767.869.814,00                       | 491.670.724.028,10         |
| 2022         | 42.178.624.886,07                       | 540.572.423.372,80         |
| 2023         | 42.382.506.560,80                       | 587.435.038.672,92         |
| 2024         | 307.622.088.520,00                      | 638.567.864.259,57         |

**Sumber: Data LRA, BPKPAD.**

Untuk menghitung kontribusi penerimaan retribusi daerah pada PAD. Menurut Melania Mimun (2022), kontribusi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{X}}{\text{Y}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, maka kontribusi penerimaan retribusi daerah pada PAD Kabupaten Bantul dari tahun 2021-2024 dapat diolah dengan melihat data yang terlampir pada tabel 4.4 di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 2021 =  $x 100 \% = 5,64\%$
2. Tahun 2022 =  $x 100 \% = 7,80\%$
3. Tahun 2023 =  $x 100 \% = 7,21\%$
4. Tahun 2024 =  $x 100 \% = 4,81\%$

Berdasarkan hasil dari analisis kontribusi di atas, diperoleh hasil persentase kontribusi penerimaan retribusi daerah pada PAD, maka kontribusi penerimaan retribusi daerah dapat diklasifikasi sesuai dengan kriteria yang dilihat pada tabel 4.5 berikut:

**Tabel 4.5**

**Analisis Hasil Persentase Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Pada PAD dan Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

| <b>Tahun</b> | <b>Kontribusi/persentase (100%)</b> | <b>Klasifikasi Kriteria Kontribusi</b> |
|--------------|-------------------------------------|--|
| 2021         | 5,64%                               | Sangat Kurang                          |
| 2022         | 7,80%                               | Sangat Kurang                          |
| 2023         | 7,21%                               | Sangat Kurang                          |
| 2024         | 4,81%                               | Sangat Kurang                          |
| Rata-rata    | 6,37%                               | Sangat Kurang                          |

Berdasarkan Tabel 4.5, tingkat kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD pada periode 2021–2024 menunjukkan kinerja yang relatif rendah. Pada tahun 2021 kontribusi tercatat sebesar 5,64% dan diklasifikasikan sebagai sangat kurang. Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 7,80%, namun tetap berada dalam kategori sangat kurang. Pada tahun 2023 terjadi penurunan ringan menjadi 7,21% dan pada tahun 2024 kontribusi kembali menurun menjadi 4,81%, yang merupakan nilai terendah dalam periode pengamatan. Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD untuk periode 2021–2024 adalah sebesar 6,37%, sehingga secara keseluruhan kontribusi tersebut masih tergolong sangat kurang.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kondisi kontribusi yang rendah tersebut didorong oleh ketidaksesuaian antara target penerimaan dan realisasi retribusi daerah. Penurunan realisasi terutama berasal dari sektor retribusi jasa umum, seperti retribusi pelayanan pasar dan retribusi parkir, yang secara langsung dipengaruhi oleh tingkat aktivitas ekonomi masyarakat. Selanjutnya, dampak tidak meratanya pemulihan pasca-pandemi dan adanya kebijakan pembatasan kegiatan pada masa tertentu turut berkontribusi terhadap rendahnya perolehan retribusi. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya upaya peningkatan efektivitas penagihan, peninjauan kembali target dan kebijakan tarif, serta penguatan strategi pemulihan sektor-sektor yang menjadi sumber utama retribusi agar kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dapat meningkat secara signifikan pada periode berikutnya.

#### **4.1.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah dan retribusi daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila yang dicapai minimal sebesar satu (1) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi tingkat efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efektivitas yang dicapai Pemerintah Daerah.

Apabila hasil perhitungan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan angka/persentase mendekati 100% maka pajak daerah dan retribusi daerah semakin efektif dan untuk melihat efektivitasnya tahun bersangkutan dengan efektivitas tahun sebelumnya. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Penilaian Kriteria Efektivitas**

| <b>Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas</b> | <b>Persentase Kriteria</b> |
|---|----------------------------|
| >100 %                                      | Sangat Efektif             |
| 90-100 %                                    | Efektif                    |
| 80-90 %                                     | Cukup Efektif              |
| 60-80 %                                     | Kurang Efektif             |
| <60 %                                       | Tidak Efektif              |

*Sumber: Kepmendagri No.690.900.327, Tahun 2006*

**a. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah**

Realisasi penerimaan Pajak Daerah dan target Pajak Daerah Kabupaten Bantul dari tahun 2021-2024 disajikan pada tabel 4.7 sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Realisasi dan Target Pajak Daerah Kab. Bantul Tahun 2021-2024**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)</b> | <b>Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp)</b> |
|--------------|---|--|
| 2021         | 203.758.210.969,00                            | 185.912.299.401,00                         |
| 2022         | 252.857.438.493,70                            | 234.088.495.863,00                         |
| 2023         | 269.918.537.186,00                            | 249.088.495.863,00                         |
| 2024         | 295.769.695.358,90                            | 267.000.000.000,00                         |

*Sumber: Data LRA, BPKPAD.*

Untuk menghitung tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah, menurut Az-zahra et al., (2021), efektivitas dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, maka efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Bantul dari tahun 2021-2024 dapat diolah dengan melihat data yang terlampir pada tabel 4.7 di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 2021 =  $\frac{203.758.210.969,00}{185.912.299.401,00} \times 100\% = 109,59\%$
2. Tahun 2022 =  $\frac{252.857.438.493,70}{234.088.495.863,00} \times 100\% = 108,01\%$

3. Tahun 2023 =  $x 100 \% = 108,36\%$
4. Tahun 2024 =  $x 100 \% = 110,77\%$

Efektivitas dihitung dengan membandingkan antara besarnya penerimaan realisasi pajak daerah dan target pajak daerah, Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila yang dicapai minimal sebesar satu (1) atau 100%, dilihat pada tabel 4.10. Berdasarkan hasil dari analisis efektivitas diatas diperoleh hasil persentase tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah, maka berdasarkan kualifikasi kriteria efektivitas penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Analisis Hasil Persentase Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan**  
**Klasifikasi Kriteria Efektivitas**

| <b>Tahun</b> | <b>Kontribusi/Persentase<br/>(100%)</b> | <b>Klasifikasi Kriteria Kontribusi</b> |
|--------------|---|--|
| 2021         | 109,59%                                 | Sangat Efektif                         |
| 2022         | 108,01%                                 | Sangat Efektif                         |
| 2023         | 108,36%                                 | Sangat Efektif                         |
| 2024         | 110,77%                                 | Sangat Efektif                         |
| Rata-rata    | 109,18%                                 | Sangat Efektif                         |

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.8, pencapaian efektivitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantul selama empat tahun pengamatan (2021–2024) menunjukkan kinerja yang konsisten berada pada kategori sangat efektif. Secara rinci, pada tahun 2021 efektivitas tercatat sebesar 109,59% sebagai tahun awal pengamatan. Pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 108,01%, atau menurun 1,58 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat kenaikan tipis menjadi 108,36% (naik 0,35 poin persentase dari 2022). Pada tahun 2024 efektivitas meningkat signifikan menjadi 110,77%, sehingga menjadi angka tertinggi dalam periode ini dengan kenaikan 2,41 poin persentase dibandingkan 2023. Rata-rata efektivitas selama periode 2021–2024 mencapai 109,18%, yang menegaskan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah berada dalam kriteria sangat efektif.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Bantul mempertahankan dan memperkuat upaya pemungutan pajak melalui: pengembangan sumber-sumber penerimaan pajak daerah yang potensial, peningkatan kapasitas dan

pengawasan terhadap pelaksana pemungutan, dan perbaikan sistem administrasi dan layanan perpajakan untuk menekan potensi kebocoran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempertahankan tren positif dan meningkatkan stabilitas penerimaan pajak di masa mendatang.

#### **b. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah**

Realisasi penerimaan retribusi daerah dan target retribusi daerah Kabupaten Bantul dari tahun 2021-2024 disajikan pada tabel 4.9 sebagai berikut:

**Tabel 4.9**

#### **Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan PAD**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)</b> | <b>Target Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)</b> |
|--------------|---|--|
| 2021         | 27.767.869.814,00                                 | 30.217.698.354,00                              |
| 2022         | 42.178.624.886,07                                 | 49.689.640.820,00                              |
| 2023         | 42.382.506.560,80                                 | 43.302.138.144,00                              |
| 2024         | 307.622.088.520,00                                | 323.698.865.552,00                             |

**Sumber: Data LRA, BPKPAD.**

Untuk menghitung tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah, menurut Az-zahra et al., (2021), efektivitas dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, maka efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Bantul dari tahun 2021-2024 dapat diolah dengan melihat data yang terlampir pada tabel 4.9 di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 2021 =  $\frac{27.767.869.814,00}{30.217.698.354,00} \times 100\% = 91,89\%$
2. Tahun 2022 =  $\frac{42.178.624.886,07}{49.689.640.820,00} \times 100\% = 84,88\%$
3. Tahun 2023 =  $\frac{42.382.506.560,80}{43.302.138.144,00} \times 100\% = 97,87\%$
4. Tahun 2024 =  $\frac{307.622.088.520,00}{323.698.865.552,00} \times 100\% = 95,03\%$

Berdasarkan hasil dari analisis efektivitas di atas diperoleh hasil persentase tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah, maka berdasarkan kualifikasi kriteria efektivitas penerimaan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Persentase Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Klasifikasi**  
**Kriteria Efektivitas**

| <b>Tahun</b> | <b>Efektivitas /Persentase (%)</b> | <b>Klasifikasi Kriteria Efektivitas</b> |
|--------------|------------------------------------|---|
| 2021         | 91,89%                             | Cukup Efektif                           |
| 2022         | 84,88%                             | Cukup Efektif                           |
| 2023         | 97,87%                             | Cukup Efektif                           |
| 2024         | 95,03%                             | Cukup Efektif                           |
| Rata-rata    | 92,42%                             | Cukup Efektif                           |

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada Tabel 4.10, tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Bantul selama periode 2021–2024 menunjukkan fluktuasi namun secara keseluruhan tetap berada pada kategori cukup efektif. Secara rinci, capaian efektivitas pada tahun 2021 sebesar 91,89% mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 84,88% (penurunan sebesar 7,01 poin), kemudian meningkat tajam pada tahun 2023 menjadi 97,87% (kenaikan sebesar 12,99 poin terhadap 2022), dan sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 95,03% (penurunan sebesar 2,84 poin dibandingkan 2023). Rata-rata efektivitas untuk periode 2021–2024 adalah 92,42%, sehingga menurut kriteria efektivitas yang digunakan, pencapaian tersebut diklasifikasikan sebagai cukup efektif.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat periode capaian yang sangat baik (tahun 2023), masih terdapat ketidakstabilan antar tahun yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah melakukan optimasi perencanaan dan penetapan target retribusi yang lebih realistis dan terukur, memperluas serta memetakan kembali objek pemungutan yang berpotensi, serta memperkuat pengawasan dan penegakan peraturan daerah. Upaya-upaya tersebut dapat mengurangi kesenjangan antara target dan realisasi, serta meningkatkan efektivitas penerimaan retribusi daerah pada periode-periode berikutnya.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak daerah serta retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul pada periode 2021–2024 menunjukkan pola yang jelas,

pajak daerah berperan sebagai sumber penerimaan utama, sedangkan retribusi daerah memberikan kontribusi yang relatif rendah. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama periode tersebut tercatat rata-rata sebesar 45,12 persen, sehingga secara kuantitatif dapat dikategorikan baik dan menandakan ketergantungan PAD terhadap penerimaan pajak. Sebaliknya, kontribusi retribusi daerah hanya mencapai rata-rata 6,37 persen, yang mengindikasikan bahwa potensi retribusi belum dimanfaatkan secara optimal dan perannya terhadap struktur PAD masih kecil.

Dari sisi efektivitas pencapaian target, penerimaan pajak daerah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata efektivitas mencapai 109,18 persen, yang berarti realisasi penerimaan pajak secara konsisten melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan mekanisme pemungutan dan pengelolaan pajak daerah selama periode penelitian. Sementara itu, efektivitas penerimaan retribusi daerah berada pada tingkat yang cukup efektif dengan rata-rata 92,42 persen; meskipun sebagian besar target retribusi tercapai atau mendekati capaian, hal tersebut belum berimbas signifikan pada peningkatan porsi kontribusi retribusi terhadap PAD.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa struktur PAD Kabupaten Bantul sangat bergantung pada pajak daerah sebagai komponen dominan dan andal, sementara retribusi memerlukan intervensi kebijakan dan pengelolaan yang lebih strategis untuk dapat berkontribusi secara lebih berarti.

Perlu dilakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui pemutakhiran basis data wajib pajak, peningkatan pengawasan terhadap potensi penerimaan, dan pemanfaatan teknologi pembayaran digital untuk meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan transparansi. Di samping itu, perluasan dan optimalisasi objek retribusi daerah menjadi prioritas, khususnya dengan fokus pada sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata yang memiliki potensi peningkatan kontribusi. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah melalui pelatihan, peningkatan kompetensi teknis, serta pemanfaatan sistem informasi manajemen pajak dan retribusi juga menjadi langkah kunci untuk memperbaiki kinerja pengelolaan penerimaan daerah.

Pemerintah daerah sebaiknya melaksanakan strategi komunikasi publik yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat mengenai pentingnya pajak dan retribusi bagi pembiayaan pembangunan daerah. Upaya ini dapat

mengurangi hambatan non-teknis terhadap peningkatan penerimaan, seperti rendahnya kepatuhan sukarela dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat layanan publik yang dibiayai dari PAD.

#### Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian lanjutan disarankan dilakukan analisis yang lebih rinci berdasarkan jenis pajak dan jenis retribusi secara terpisah sehingga dapat mengidentifikasi sumber-sumber spesifik yang berpotensi ditingkatkan. Pendekatan metodologis yang lebih mendalam, seperti analisis time series yang memeriksa faktor determinan atau studi kasus pada sektor tertentu, akan memperkaya pemahaman mengenai dinamika kontribusi dan efektivitas serta membantu merumuskan kebijakan fiskal daerah yang lebih tepat sasaran.

#### DAFTAR REFERENSI

- Adhivinna, V Dan Agustin, P. 2021. *Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa Pada Kelurahan Atau Desa Di Kabupaten Kulon Progo*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Vol. 4 (2) : 2615- 7306. Universitas PGRI. Yogyakarta.
- Anugerah, A., Handayawati, K., & Fatimah, A. (2023). Efektivitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(2), 153–161. <https://doi.org/10.26905/J.Bijak.V5i2.10101>
- Bernard, M. 2021. *From Transactional To Transformational Leadership: Learning To Share The Vision, Organizational Dynamics*, Vol. 18 No. 2, Pp. 19-31
- Devi, G Et Al, 2021. *Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Rumah Sakit Kota Pekanbaru*. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*. Vol. 1: Hal 9-19. Fakultas Ekonomi Bisnis. Riau.
- Divanda Erielya Suhermawan, T. A. O. (2025). *Efektivitas E-Health Dalam Peningkatan Layanan Publik Di Puskesmas Sawahan Kota Surabaya*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15614949>
- Dudin, M., Susandra, F., & Melani, M. M. (2025). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Pajak Daerah, Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 9. <https://doi.org/10.53697/Emak.V6i3.2796>
- Ghozali, H.I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jayanti, M. 2020. *Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Penegakan Hukum Dan Komitmen Organisasi Terhadap Fraud Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Utan Dan Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS *Journal Of Accounting, Finance And Auditing*. Vol 2(2) : 49-57. Sumbawa.
- Keputusan Mendagri No. 47 Tahun 1999*. (N.D.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved January 6, 2026, From <http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/126563/Keputusan-Mendagri-No-47-Tahun-1999>
- Khoiriani, A., Martanto, E., Triwinarso, A., & Mulyatno, A. D. (2025). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Dompu Periode. *Jurnal Manajemen*, 4(1).

- Libu, R. W., & Prasetyo, A. S. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020–2023. *Jurnal Projemen UNIPA*, 12(3), 364–371.
- Lidya Even Jelista Dima, Yohanes Demu, & Maria P. L. Muga. (2025). Analisis Efisiensi, Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 235–240. <https://doi.org/10.59246/Muqaddimah.V3i2.1259>
- Nasir, M., Anzward, B., & Timur, K. (2021). Analisis Terhadap Pengaturan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Perda Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Sebagaimana Diubah Dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. 2, 1–25.
- Rahmawati, E., S. Sarwani, R. Rasidah Dan M. Yulastina. 2020. *Determinan Fraud Prevention Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banjar*. Jurnal Akuntansi. Vol. 10 (2) : 129-152. Magister Akuntansi FEB Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin.
- Sari, E. P., Widyanto, E. A., & Fitriana, R. (2025). analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Periode 2018-2023. 21(1).
- Siagian, Sondang P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi I, Cetakan Ketiga Belas, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulastri, E., Umar, A., Syaputra, K. A., & Zohandy, D. E. P. (2025). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Pemerataan Pembangunan Ekonomi Di Daerah. *Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi)*, 4(1), 22–28. <https://doi.org/10.38156/Gesi.V4i1.184>